

**KINERJA ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN  
( STUDI PADA DPRD KOTA MAKASSAR )**

**Oleh :**

**A. RIZAL**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MUHAMMAD AKBAL**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Upaya anggota legislatif perempuan DPRD Kota Makassar dalam merespon aspirasi masyarakat. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, berdasarkan hasil penelitian dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif perempuan menerima kedatangan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, turun langsung ke masyarakat untuk melakukan reses, membuka ruang dialog, mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, menyaring aspirasi masyarakat yang kemudian diteruskan ke bagian hubungan masyarakat, mengklarifikasi masalah yang ada di tengah masyarakat, serta menempu jalur khusus dengan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada dinas SKPD atau pemerintah, faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di pengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi kemampuan, keterampilan, motivasi, serta kecakapan dasar yang dimiliki sebagai seorang anggota legislatif, untuk faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerjasama anggota legislatif dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat, dan kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif.

**Kata Kunci:** Kinerja, Anggota Legislatif, Aspirasi Masyarakat.

**ABSTRACT:** This study aims to find out: 1) Efforts of women legislative members of Parliament Makassar City in responding to the aspirations of the community. 2) Factors affecting women legislative members in an effort to respond to the aspirations of the community, to achieve these objectives, the researchers used the type of qualitative approach with primary data sources and secondary data sources, data collection techniques through interviews and documentation, based on research results in responding to community aspirations women legislators receive the arrival of the community who convey their aspirations, direct the community to recess, open the dialogue room, listen to what the community says, filter out the aspirations of the community which then forwarded to the public relations section, clarify the problems in the community, specifically by directly delivering the aspirations of the community to SKPD or government departments, the factors affecting the performance of women legislative members in responding to the aspirations of the community are influenced by two factors: internal and external factors, internal factors of the human being include the ability, skills, motivation, and basic skills possessed as a legislator, for external factors that come from outside the person, such as the work environment, the relationship of legislative members in accommodating the aspirations of society, and the supporting given to legislators.

**Keywords: Performance, Legislative Members, Community Aspirations.**

**A**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut pemisahan kekuasaan. Dalam konsep pemisahan kekuasaan menurut fungsinya yaitu : eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam hal ini kekuasaan eksekutif di tingkat pusat dipegang oleh Presiden, di tingkat daerah dipegang oleh Gubernur, Bupati dan Walikota. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, Dan kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan satu lembaga atau badan perwakilan rakyat daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah yang komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu<sup>1</sup>. DPRD yang secara kelembagaan di tetapkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (3) “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”<sup>2</sup>

DPRD sebagai lembaga penyambung aspirasi masyarakat, tidak terlepas dari masalah keterwakilan perempuan. Jika pada masa yang lalu anggota legislatif didominasi oleh laki-laki, bahkan hampir semuanya laki-laki,

maka dua periode terakhir sudah mulai diwarnai oleh anggota legislatif perempuan. Seperti halnya yang terjadi di DPRD Kota Makassar periode 2014-2019 dari 50 jumlah keseluruhan anggota legislatif 8 diantaranya adalah anggota legislatif perempuan. Masuknya perempuan ke dalam lembaga DPRD merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik, termasuk politik.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertera pada Pasal 55 adalah, “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”<sup>3</sup>

Secara spesifik menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten dan kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dengan adanya peraturan tersebut mendorong sejumlah partai menyusun langkah-langkah strategi dalam menghimpun para perempuan untuk ikut terlibat dalam politik. Sejumlah partai baru yang ikut serta dalam pemilu 2014 menekankan hal keterwakilan perempuan sebagai prioritas utama partai, bahwa mereka betul-betul memenuhi kuota keterwakilan perempuan sebanyak 30%.

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan tugas antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan karena pada

<sup>1</sup> Sarman, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 125

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dasarnya mereka sama sebagai wakil rakyat namun diharapkan dengan adanya anggota perempuan di DPRD kota Makassar dapat memberikan sumbangsi pemikiran masukan serta kinerja yang baik dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Selain dalam hal itu anggota perempuan juga dapat menjadi penyeimbang aspirasi masyarakat antara kepentingan laki-laki dan kepentingan perempuan sehingga aspirasi yang diakomodasi dalam program kerja di DPRD seimbang Seperti halnya aspirasi persoalan lingkungan hidup, pendidikan, dan kesehatan di dalam menjalankan fungsinya seperti halnya Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai anggota DPRD di kota Makassar.

Namun pada kenyataannya kinerja anggota legislatif perempuan DPRD Kota Makassar masih jauh dari yang diharapkan sebagaimana wakil rakyat yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah masih belum mampu menjalankan kinerjanya serta fungsinya sebagai wakil rakyat dengan baik. Seperti dikutip dari halaman Lintassulsel.com “Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sulawesi Selatan mempertanyakan kinerja anggota DPRD Kota Makassar yang sejauh ini belum menuntaskan sejumlah Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang telah ditetapkan”. KOPEL mengatakan berbanding terbalik dengan besarnya fasilitas yang diberikan negara untuk para wakil rakyat tersebut. Memasuki tahun ke-3 DPRD Kota Makassar menjalankan mandat rakyat, sebagai anggota legislatif belum menunjukkan kinerja yang membanggakan dan memenuhi harapan publik. Padahal berbagai fasilitas dan tunjangan yang diberikan dalam menjalankan tri fungsinya (legislasi, anggaran, dan pengawasan) cukup menggiurkan.

Berdasarkan hal tersebut penulis juga mempunyai pandangan mengenai kinerja anggota DPRD Kota Makassar terkhusus dalam hal ini anggota Legislatif Perempuan masih kurang mampu menjalankan kinerja sebagai anggota legislatif di DPRD kota Makassar dikarenakan sifat alamiah yang ada pada seorang perempuan seperti hamil, menyusui, menstruasi, dan mengurus anak sebagai ibu rumah tangga terkadang menjadi penghambat perempuan dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sehingga pembatasan pekerjaan dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki sering sekali terjadi pekerjaan perempuan hanya pada lingkup rumah tangga dan laki-laki pada dunia publik sehingga perempuan sering kali hanya menjadi pelengkap saja. Selain dari hal itu dominasi laki-laki terhadap perempuan terkadang menjadikan suara aspirasi perempuan sulit untuk tersampaikan seperti yang terjadi di DPRD kota Makassar dari total keseluruhan 50 jumlah anggota legislatif masih didominasi oleh laki-laki jumlah perempuan yang hanya berjumlah 8 orang jauh dari harapan yang semestinya memenuhi kuota 30%. Maka berdasarkan beberapa persoalan-persoalan yang ada tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kinerja Anggota legislatif DPRD Kota Makassar namun dalam hal ini peneliti menfokuskan penelitian mengenai Kinerja Anggota Legislatif Perempuan (Studi Kasus DPRD Kota Makassar)

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yaitu pengujian secara rinci terhadap, suatu latar, subyek, satu tempat penyimpanan, atau satu peristiwa tertentu..

## HASIL PENELITIAN

### 1. Upaya Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Aspirasi Masyarakat.

Munculnya demokratisasi di daerah melalui penguatan peran dan fungsi DPRD diharapkan tidak hanya memiliki muara terhadap kebebasan rakyat di daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Proses itu diharapkan bisa melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui DPRD yang akuntabel dan profesional.

Keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam dunia politik dan kebijakan publik merupakan suatu keharusan, sebab akses, kontrol, dan partisipasi politik perempuan dalam berbagai tingkatan pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan hak asasi manusia. Tidak dapat dipungkiri perempuan secara demografis merupakan mayoritas, namun secara politis mereka menempati posisi minoritas.

Di Kota Makassar kualitas perempuan sudah dapat dikatakan baik dilihat dari potensi, tingkat pendidikan dan strata hidup. Untuk terlibat dalam politik minat perempuan Kota Makassar masih terbilang rendah dan sedikit, mereka lebih nyaman hanya menjadi partisipasi aktif politik dalam memilih, ketimbang harus dipilih, dan perempuan Kota Makassar banyak yang lebih memilih berada pada jajaran jabatan publik ketimbang jabatan politik seperti yang dikatakan wakil Ketua DPRD Kota Makassar dari Fraksi Nasdem Indira Mulyasari Paramastuti :

“Perempuan Makassar sudah dapat dikatakan mampu dan memiliki skill, pemerataan pendidikan perempuan merata semakin meningkat. Perempuan sebenarnya sangat teliti dan peka terhadap aspirasi. Sayangnya mereka masih

agak ragu-ragu terlibat dalam jabatan politik, mereka lebih banyak yang suka pada tataran jabatan publik.”<sup>4</sup>

Terkait dengan Upaya anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat di Kota Makassar, memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan kewajiban dan sudah hal yang mutlak bagi anggota legislatif di DPRD sebagai wakil dari rakyat, seperti halnya anggota legislatif perempuan dimana adanya perwakilan perempuan di DPRD dapat memberikan warna baru dalam lembaga legislatif yang menjadi tumpuan harapan masyarakat agar apa yang menjadi masukan aspirasi masyarakat dapat direspon dengan baik sehingga apa yang dikehendaki rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus mampu tersampaikan kepada pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sehingga mampu untuk direalisasikan baik dalam bentuk peraturan ataupun program untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ke lembaga DPRD sering kali menyampaikan secara berkelompok dan perorangan, aspirasi disampaikan secara lisan maupun secara tulisan, dominan masyarakat menyampaikan aspirasinya secara lisan dan dilakukan secara berkelompok seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota legislatif perempuan dari Fraksi Hanura yang merupakan Anggota Komisi D yang menangani bagian Kesejahteraan Rakyat, Shinta Mashita mengungkapkan :

“Masyarakat seringkali menyampaikan aspirasi baik secara kelompok maupun perorangan, aspirasi sering kali disampaikan secara lisan dan kelompok, namun ada juga yang menyampaikan

<sup>4</sup> Indira Mulyasari, Rabu 8 Maret 2017

secara perorangan entah lisan ataupun tulisan.” ( Wawancara 27 Januari 2017)

Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama dengan pertanyaan yang berbeda mengenai apakah ada aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan lingkungan hidup. anggota legislatif perempuan yang menjabat dalam dua periode ini mengungkapkan bahwa :

“ Ada berbagai macam aspirasi yang biasa saya jumpai namun yang biasa ditujukan kesaya seperti persoalan kesehatan, pendidikan dan infarastuktur, tapi keluhan masyarakat lebih banyak kepersoalan kesehatan seperti pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), pelayanan BPJS. Seperti halnya KIS pelayanan datanya tidak sesuai sehingga banyak masyarakat yang seharusnya mendapatkan justru dia tidak dapat sehingga persoalan ini paling banyak dikeluhkan masyarakat” ( Wawancara 27 Januari 2017 ).

Selanjutnya mengenai upaya merespon aspirasi masyarakat Shinta menyampaikan bahwa :

“ Dalam merespon aspirasi masyarakat tentu kita harus mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, seperti membuka ruang dialog, diskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat menyampaikan pokok-pokok persoalan yang mereka sedang hadapi, kemudian saya selaku penerima aspirasi mencatat apa point permasalahan yang di sampaikan nanti saya saring aspirasi tersebut untuk saya bawa jika itu berkaitan dengan bidang di komisi D ( bidang kesejahteraan rakyat ), jika itu

berkaitan dengan bidang di komisi yang lain maka saya sampaikan ke komisi tersebut”( wawancara 27 Januari 2017).

Dengan adanya masyarakat yang menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota DPRD akan lebih mempermudah anggota legislatif dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat untuk dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah daerah aupun untuk DPRD itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh anggota legislatif perempuan dari Fraksi partai Keadilan Sejahtera dapil Mamajang, Mariso anggota Komisi B bidang Perekonomian dan Keuangan Yeni Rahman mengungkapkan bahwa :

“Sebagai anggota legislatif saya hampir tiap hari mendengarkan keluhan (Aspirasi) dari masyarakat baik itu mereka menyampaikan di kantor ataupun itu di luar dari kantor DPRD seperti di posyandu ataupun, di majelis pengajian, bahkan di kediaman saya, hal ini mempermudah saya dalam mengetahui apa yang menjadi aspirasi masyarakat”( Wawancara Rabu 1 Maret 2017 )

Dalam kesempatan wawancara yang sama disampaikan aspirasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup seperti yang di sampaikan dalam petikan wawancara penyampaian dari Yeni Rahman bahwa :

“Banyak sekali aspirasinya masyarakat apa lagi persoalan pelayanan pengangkutan sampah ini yang paling banyak saya temui di lapangan baik saat saya reses ataupun disampaikan langsung ke saya”(Wawancara Rabu 1 Maret 2017)

Sebagai seorang wakil rakyat anggota legislatif perempuan DPRD kota Makassar harus mampu menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dimana setelah mereka terpilih mereka sudah menjadi milik dari rakyat dalam hal ini milik rakyat kota Makassar, sebagaimana yang disampaikan salah satu anggota legislatif dalam petikan wawancara bersama penulis ibu Haslinda anggota Komisi A bidang Pemerintahan mengungkapkan:

“Setelah kita terpilih kita bukan hanya milik konsituen atau pemilih kita tetapi sudah menjadi milik masyarakat kota makassar seperti dalam sumpah jabatan yang telah kami ucapkan sebagai anggota legislatif jadi mendengar aspirasi masyarakat harus semuanya bukan hanya di wilayah dapil masing-masing.” ( Wawancara Rabu 1 Maret 2017 )

Anggota legislatif perempuan sebagai wakil dari rakyat harus mampu dalam merespon aspirasi masyarakat sehingga apa yang menjadi aspirasi yang ada di masyarakat dapat terdengarkan bukan hanya didengarkan saja tapi mampu untuk ditindaklanjuti baik disampaikan ke pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan untuk merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, disini dibutuhkan peran anggota legislatif sebagai wakil dari rakyat sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

Dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif DPRD kota makassar dalam hal ini anggota legislatif perempuan biasa melakukan pencatatan terhadap aspirasi yang disampaikan masyarakat, serta membuka ruang diskusi dengan masyarakat semua masukan aspirasi akan dikumpulkan untuk dibawa ke setiap komisi masing-

masing seperti yang disampaikan oleh Bendahara komisi A Haslinda bagian Pemerintahan:

”Upaya yang dapat di lakukan dalam merespon aspirasi masyarakat pasti pertama harus mendengarkan terlebih dahulu masukan masyarakat selanjutnya menulis atau mencatat aspirasi tersebut menyaring aspirasi yang memang benar-benar terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan cara memastikan hal itu terlebih dahulu di lapangan, jika ada aspirasi yang berkaitan dengan pemerintahan maka dapat saya bawa ke komisi agar mampu untuk di bahas di rapat komisi sebelum di teruskan kerapat paripurna atau rapat dengar pendapat”

( Senin 27 Februari 2017)

Sejalan dengan hal itu anggota legislatif perempuan dari fraksi Golkar Melani Mustari yang merupakan anggota komisi D bidang kesejahteraan Rakyat mengungkapkan bahwa :

“Dalam upaya merespon aspirasi masyarakat inilah salah satu keuntungan menjadi anggota legislatif kita dapat langsung merespon aspirasi masyarakat, merespon aspirasi sering sekali saya lakukan namun dalam merespon aspirasi masyarakat saya selain menjadi pendengar yang baik saya harus mampu untuk melanjutkan aspirasi masyarakat baik dengan cara langsung menyampaikan ke SKPD terkait atau langsung saya sampaikan kepihak wali kota secara langsung jika itu persoalan pemerintahan dan itu mendesak. namun sebelum itu lakukan, harus saya klarifikasi terlebih dahulu masalah di lapangan sebelum mengambil keputusan

untuk menyampaikan langsung ke SKPD” ( Wawancara Rabu 9 Maret 2017 )

Masyarakat dalam melakukan penyampaian aspirasi selain dalam bentuk penyampaian secara langsung di kantor DPRD seringkali menyampaikan secara person keanggota DPRD secara langsung hal ini dirasakan sebagai bentuk bahwa anggota legislatif sudah menjadi wakil dari rakyat yang harus mampu mendengar apa yang menjadi keresahan dari masyarakat, Lisdayanti Sabri anggota Legislatif dari fraksi Gerindra sebagai salah satu anggota legislatif perempuan di DPRD kota Makassar sering mendapatkan anggapan tersebut bahwa anggota DPRD dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di masyarakat seperti pernyataan yang disampaikan anggota legislatif dari Fraksi Gerindra ini saat wawancara dengan penulis, Lisdayanti yang merupakan bagian dari Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat mengungkapkan bawah :

“Semenjak saya menjadi anggota legislatif dari tahun pertama saya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa anggota legislatif dapat melakukan semua dan dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada di masyarakat. kita harus tau tupoksi dari anggota DPRD itu terbatas hanya ada pada lingkup pembuat perda, anggaran dan pengawasan selebihnya itu kerja-kerja eksekutif di pemerintahan yang lebih menentukan apa yang akan di dapatkan oleh masyarakat kita sebagai anggota legislatif hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke pemerintah ”

(Wawancara Jumat 3 Maret 2017 )

Lebih lanjut anggota legislatif perempuan selalu berusaha untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang mereka dapatkan mereka menjalankan betul fungsinya sebagai seorang wakil rakyat yang harus menjadi penyambung aspirasi rakyat seperti penyampaian anggota legislatif dari fraksi PDIP Vivin Sukmasari dalam wawancara bahwa :

“Dalam menerima aspirasi mampu untuk mengakomodir aspirasi tersebut sebagai bentuk tanggungjawab, sebagai wakil rakyat saya sering melakukan dengar pendapat dengan masyarakat sehingga saya tahu apa yang mereka rasakan sehingga saya mampu untuk merespon hal-hal tersebut, kemudian mencatat,menulis apa yang mereka sampaikan nanti saya teruskan kebagian terkait di kantor DPRD jika aspirasi tersebut bukan bagian dari kerja komisi saya” ( Wawancara Senin 6 Maret 2017 )

Sejalan dengan hal tersebut anggota legislatif perempuan Fatmah Wahyuddin juga menyampaikan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat

“Sebagai anggota dewan mempunyai kepekaan terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat tak perlu menunggu waktu reses untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat, klau bisa tiap saat harus turun kemasyarakat, selain bentuk untuk bersilaturahmi kita juga menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil dari masyarakat” (Wawancara Senin 6 Maret 2017 )

Adanya kebebasan berpolitik bagi kaum perempuan atau lahirnya politik perempuan ternyata juga dianggap sebagai salah satu faktor atau indikator

dari kemajuan suatu negara. Suatu negara dianggap belum maju atau masih tertinggal apabila belum memberikan kebebasan atau kesempatan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ranah politik. Sebab kesetaraan adalah salah satu aspek dari penegakan Hak Azasi Manusia yang merupakan ciri dari negara demokrasi.

## **2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Merespon Aspirasi Masyarakat**

Mayoritas masyarakat kita, masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara *cultural* dimana sudut pandang patrinal (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama diberbagai bidang sendi kehidupan. Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan sehingga

kaum perempuan dapat memainkan peran dan fungsinya lebih maksimal lagi.

Seperti yang di katakan oleh Shinta mashita dalam wawancara dalam penelitian ini terkait pandangan terhadap anggota Legislatif Perempuan bahwa:

“Kita semua masih terpengaruh oleh budaya yang selama ini ada bahwa perempuan itu selalu menjadi pelengkap laki-laki saja, walau sudah ada gender tapi yang namanya budaya seperti laki-laki selalu merasa kedudukannya lebih tinggi dan perempuan selalu ada di bawahnya, namun harus di ketahui itu berlaku kalau dirumah sebagai seorang istri dan suami, tapi kalau dikarir kita sama.” ( wawancara 27 Januari 2017 )

Dalam menjalankan pekerjaannya anggota legislatif perempuan pasti tak terlepas dari hal penunjang dan pendukung atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam melaksanakan aktifitas kerja baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal.

### **a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah segala sesuatu yang bersumber dari dalam diri seseorang maksudnya kondisi dari anggota legislatif perempuan misalnya kondisi psikis dan kondisi fisik misalnya kesehatan, kekuatan, energi dan kemampuan kerja.

Adapun faktor internal yang menentukan kinerja anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat. Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota legislatif perempuan dari fraksi Hanura Shinta Mashita yang menangani bagian Kesejahteraan Rakyat di Komisi D ini mengungkapkan bahwa:

“Berbicara mengenai kendala atau faktor internal yang mempengaruhi kinerja saya selaku anggota

legislatif Perempuan dalam menjalankan kerja dalam merespon aspirasi masyarakat terkadang terkendala pada tingkat pengetahuan yang terbatas mengenai aspirasi masyarakat yang di sampaikan yang dipengaruhi oleh latarbelakang pendidikan yang bukan berlatar pendidikan politik, serta yang paling berpengaruh yaitu kondisi fisik yang kurang fit (kurang sehat) ketika dalam keadaan sehat-sehat alhamdulillah lancar-lancar saja ” ( 27 Januari 2017 )

Sedangkan menurut anggota legislatif perempuan yang lain Yeni Rahman dari fraksi PKS bahwa :

“Saya terkadang terkendala paling saat saya lagi sibuk dengan pekerjaan yang lain pada saat ada aspirasi yang masuk sehingga saya tidak sempat merespon aspirasi yang ada sehingga saya tak mampu untuk menerima aspirasi tersebut, selain itu persoalan fisik juga kadang menjadi penghalang namun semua itu harus mampu saya jalankan”( Rabu 1 Maret 2017 )

Ditambahkan lagi oleh anggota legislatif perempuan dari fraksi PKS Haslinda bahwa :

“ Dalam menjalankan tugas pasti tidak selamanya berjalan sesuai dengan kehendak kita seperti halnya dalam merespon aspirasi masyarakat, untuk faktor yang mempengaruhi kinerja selaku anggota legislatif dalam merespon aspirasi masyarakat kendala utama pada sejauh mana memahami persoalan yang ada, tingkat pemahaman atas kasus yang ada sehingga dalam pembahasan nantinya dalam rapat atau sidang yang dilaksanakan mampu

memberikan tawaran solusi ataupun pertimbangan maka dari itu diperlukannya alat kelengkapan dewan sebagai penunjang kinerja kami di legislatif ” ( Rabu 1 Maret 2017 )

Adapun hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan dari fraksi Golkar Melani Mustari terkait dengan kendala internal yang ditemui selama menjadi anggota legislatif ini mengatakan bahwa :

“Untuk faktor internal dalam diri paling terkendala pada persoalan tenaga, kondisi fisik karena waktu kerja anggota dewan tidak tetap kadang sampai larut malam sehingga ini berpengaruh pada aktifitas kinerja saya”

( wawancara Rabu 8 Maret 2017 )

Bagi anggota legislatif dari fraksi Nasdem sekaligus salah satu wakil ketua DPRD dari anggota perempuan di DPRD kota Makassar Indira Mulyasari bahwa:

“ Dalam menjalankan tugas sangat tergantung pada waktu kerja kalau waktu kerja padat pasti berpengaruh pada kondisi tubuh sehingga hal ini sedikit tidaknya menghambat kinerja, walau hal ini tidak bisa menjadi alasan sebagai seorang wakil rakyat karena ini merupakan resiko dari pekerjaan itu sendiri ” ( Wawancara Rabu 8 Maret 2017 )

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota legislatif perempuan yang lain dari fraksi Gerindra Lisdayanti menyampaikan bahwa :

“Untuk kendala internal yang saya alami selama menjadi anggota legislatif paling terkendala dalam kondisi psikis dan fisik yang terkadang kurang baik seperti rasa kelelahan, kejenuhan serta beban moral sebagai wakil rakyat itu sendiri, bagaimana kita harus

menjadi wakil masyarakat yang mampu memberikan yang terbaik bagi rakyat (dalam hal ini masyarakat kota makassar) ” ( Wawancara Jumat 3 Maret 2017).

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang ada diluar dari diri seseorang, hal ini berupa sosial atau non sosial, sosial berarti orang-orang yang ada di sekitarnya, sedangkan non sosial berarti sesuatu yang berbeda di sekeliling seseorang yang bukan manusia misalnya suhu, cuaca, udara, kebisingan, bau yang tidak enak serta kondisi lingkungan ruang kerja.

Ada beberapa faktor eksternal yang di hadapi oleh seorang anggota legislatif perempuan dalam menjalankan kerjanya dalam merespon aspirasi masyarakat seperti yang di katakan oleh Shinta Mashita bahwa :

“Terkadang saya ingin merespon aspirasi tersebut namun saya terkendala pada data yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang kurang jelas sehingga saya kurang bisa mengakomodasikan hal tersebut, selain akan hal itu terkadang kurangnya dukungan dari teman-teman di DPRD sehingga saya tidak bisa memaksakan kehendak saya setidaknya saya sudah berusaha menyampaikan hal tersebut” (Wawancara Senin 27 Januari 2017)

Dalam merespon aspirasi tersebut diharapkan apa yang telah diusahakan dapat mencapai apa yang dikehendaki bersama namun ada beberapa hal yang mampu menunjang itu semua antara lain kerjasama antar anggota legislatif kerja secara kolektif seperti yang di ungkapkan oleh anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selaku

bendahara komisi A Bagian Pemerintahan Haslinda mengatakan :

“Dalam melakukan kerja yang baik harus mendapatkan dukungan dari semua pihak baik dukungan dari keluarga serta dukungan teman-teman kerja baik sesama anggota legislatif ataupun pegawai serta staf yang ada harus mampu untuk bersinergi sehingga apa yang kita harapkan bersama dapat kita capai bersama, seperti halnya dalam merespon aspirasi masyarakat juga seperti itu harus ada dukungan dari yang lain” ( Rabu 1 Maret 2017 )

Selanjutnya Yeni Rahman menambahkan bahwa :

“Lebih banyak dan tidaknya yang mempengaruhi dalam merespon dan mengakomodasi aspirasi masyarakat sehingga mampu menjadi rekomendasi DPRD untuk di tembuskan ke pemerintah itu tergantung aspirasi apa yang saya terima, selain hal itu latar belakang pendidikan juga menjadi kendala misalkan untuk merumuskan perda berkaitan aspirasi masyarakat harus memiliki skill yang ditunjang dari latar belakang pendidikan namun itu semua dapat teratasi karena di kantor kita sudah di siapkan tenaga ahli untuk membantu kerja kami tapi tetap saya harus tetap belajar agar mampu untuk memenuhi semua apa yang kehendaki masyarakat” ( Wawancara Rabu 1 Maret 2017 )

Dari keseluruhan aspirasi masyarakat tidak semua dapat kita salurkan namun untuk mendengarkan sebagai seorang anggota legislatif tetap harus untuk hal itu seperti yang di katakan oleh anggota legislatif dari fraksi Golkar Melani Mustari bahwa :

“Mendengarkan aspirasi memang sudah menjadi tugas kita namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat kami tindaklanjuti tergantung persoalan apa yang disampaikan jika itu aspirasi tidak jelas maka kami tidak mampu untuk menyalurkan aspirasi tersebut, dalam meyarulkan aspirasi biasanya terkendala pada dukungan dari partai pengusung ( Golkar ) ataupun kurangnya respon dari rekan-rekan di kantor ” ( Rabu 8 Maret 2017 )

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber penulis memiliki analisis mengenai kemampuan Dalam merespon aspirasi masyarakat agar dapat tersampaikan ke pemerintahan maka anggota legislatif perempuan harus mampu mengetahui pokok persoalan apa yang ada sehingga dalam pembahasan di sidang paripurna atau rapat dengar pendapat anggota legislatif perempuan mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi masukan masyarakat terhadap pemerintahan seperti yang di sampaikan oleh anggota legislatif perempuan dari Fraksi Nasdem Indira Mulyasari bahwa :

“Dalam merespon aspirasi masyarakat untuk dapat disalurkan dan diteruskan ke pemerintahan saya harus mampu mengetahui persoalan itu, selain harus mampu meyakinkan anggota dewan yang lain, harus ada kerjasama serta dukungan dalam pengambilan keputusan dari pihak sesama anggota legislatif yang lain agar hal tersebut dapat cepat terselaikan baik dukungan dari dalam DPRD maupun itu dari luar seperti masyarakat itu sendiri” (Wawancara Rabu 8 Maret 2017 )

Setelah mendengar wawancara dengan keseluruhan narasumber dalam hal ini

anggota legislatif perempuan DPRD Kota Makassar penulis berasumsi bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dalam merespon aspirasi masyarakat adalah sebagian besar ditentukan oleh faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi faktor fisiologi serta faktor psikologi maksudnya faktor kemampuan serta kecakapan dasar dimiliki sebagai seorang anggota legislatif dan kebanyakan ditentukan oleh faktor fisik mengenai kekuatan kemampuan fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan tenaga serta pikiran yang sedang dirasakan oleh anggota legislatif perempuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerja antar sesama anggota legislatif DPRD serta kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam upaya merespon aspirasi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejaterah.

### **1. Upaya Anggota Legislatif Perempuan Dalam Merespon Aspirasi Masyarakat**

Upaya adalah segala sesuatu yang di usakan oleh anggota legislatif perempuan dalam menerima dan merespon aspirasi masyarakat sehingga aspirasi tersebut dapat untuk diakomodir sebagai suatu bentuk rekomendasi DPRD untuk diteruskan ke pemerintah.

Aspirasi masyarakat merupakan peyampaian pendapat yang di sampaikan oleh rakyat yang disampaikan secara lisan ataupun secara tulisan kebebasan berpendapat menyampaikan aspirasi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat di muka umum baik lisan dan tulisan serta kebebasan untuk berorganisasi

merupakan hak setiap warga negara yang harus diakui, dijamin dan dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai sebuah negara hukum telah mengatur adanya jaminan terhadap kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan dalam UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 1998 menyebutkan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengemukakan pendapat atau menyampaikan aspirasi kerap kali dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah, hal ini tak lain merupakan wujud kepedulian masyarakat sebagai warga negara dan hak yang kapan saja dapat dilakukan, salah satu bentuk penyampaiannya adalah antara lain melalui demonstrasi hal tersebut sering kali dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya baik menyampaikan ke pemerintah ataupun langsung menyampaikan ke kantor DPRD dalam hal ini anggota legislatif sebagai bentuk penyampaian kepada wakil rakyat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat diterima oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah

yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa peraturan daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Dalam melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya, anggota lembaga legislatif dalam hal ini DPRD Kota Makassar dituntut untuk tanggap terhadap kepentingan rakyat yang diwakilinya dan organisasi politik tempatnya bernaung.

Sebagai seorang anggota legislatif di DPRD kota Makassar anggota legislatif dituntut mampu untuk mendengar dan merespon setiap aspirasi masyarakat yang masuk kapan saja dapat masuk ke kantor DPRD Kota Makassar, seperti halnya anggota legislatif perempuan yang selama ini dianggap masih kurang mampu untuk menjalankan perannya dengan baik ketimbang anggota legislatif laki-laki sebagai seorang

anggota legislatif, khususnya dalam merespon aspirasi masyarakat. Anggota legislatif perempuan harus mampu untuk membuktikan bahwa asumsi dari masyarakat itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi dilapangan sehingga anggota legislatif perempuan dituntut harus mampu untuk mengakomodir aspirasi masyarakat sebagaimana diketahui bahwa jumlah dari anggota legislatif perempuan sangat jauh lebih sedikit ketimbang anggota legislatif laki-laki. Walaupun jumlah anggota legislatif perempuan yang tak memenuhi kuota 30% sebagaimana yang seharusnya. Dituntut untuk tetap menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya tanpa ada pembeda dengan anggota legislatif lainnya.

Dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif perempuan kerap melakukan dengan cara menerima kedatangan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, membuka ruang dialog untuk mendiskusikan permasalahan yang ada, mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat dengan menjadi pendengar yang baik untuk masyarakat, kemudian menyaring aspirasi masyarakat dengan mengumpulkan dalam bentuk catatan atau tulisan yang kemudian akan di teruskan kebagian hubungan masyarakat agar aspirasi tersebut masuk dalam pendataan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut tergambar dari hasil wawancara dari kedelapan anggota legislatif dan dari semua hasil wawancara yang telah dilakukan penulis saat turun lapangan bahwa dalam menerima dan merespon aspirasi masyarakat keseluruhan anggota legislatif perempuan sama dalam upaya merespon aspirasi masyarakat, ini dilihat dari delapan anggota legislatif perempuan yang sempat untuk ditemui dan diwawancarai

keseluruhan memiliki jawaban yang sama sehingga penulis berasumsi bahwa upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif keseluruhannya sama ini di pengaruhi oleh faktor kerjasama kolektif antara anggota legislatif perempuan terkait dalam urusan merespon aspirasi masyarakat.

Selain kesamaan antara upaya yang telah dijelaskan diatas anggota legislatif perempuan mempunyai langkah taktis dalam merespon aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat dengan cara aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dalam hal ini pelayanan kesehatan seperti kartu indonesia sehat (KIS) atau pelayanan BPJS anggota legislatif perempuan dapat langsung menyampaikan kedinas terkait ataupun langsung menyampaikan hal tersebut kepihak pemerintah walau cara peresponan aspirasi tersebut tidak formal, hal tersebut pernah dilakukan oleh anggota legislatif perempuan hal tersebut sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh anggota legislatif perempuan Melani Mustari kepada penulis hal yang sama juga pernah di lakukan oleh Yeni Rahman mengenai pelayanan lingkungan hidup dalam hal ini pelayanan pengangkutan sampah bagi masyarakat anggota legislatif perempuan ini langsung menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut kedinas yang menangani mengenai pengangkutan sampah di kota makassar sehingga pelayanan angkutan sampah dari rumah ke rumah bisa berjalan kembali.

Selanjutnya sebagaimana keterangan yang penulis dapatkan pada saat melakukan penelitian penyampaian aspirasi masyarakat selain dapat direspon langsung oleh anggota legislatif ada tahapan yang harus di lalui sebelum masuk pembahasan di setiap komisi yang

terkait atau yang berkenaan dengan tugas masing-masing adapun jalur penjangkaran penyampaian aspirasi di kantor sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yaitu pembawa aspirasi dalam hal ini masyarakat dapat secara langsung kebagian hubungan masyarakat disana aspirasi akan dicatatkan, setelah itu tim penerima aspirasi dalam hal ini anggota legislatif dari setiap dapil bertindak sebagai tim penerima aspirasi dan tim ini bergantian tiap lima hari kerja masing-masing anggota legislatif dari dapil masing-masing yang ada dalam tiap tim penerima aspirasi, kemudian aspirasi dari masyarakat yang telah diterima oleh tim penerima aspirasi akan di disposisikan kepimpinan DPRD, selanjutnya akan di tembuskan ke setiap komisi dan tahapan terakhir sebelum aspirasi itu masuk sebagai rekomendasi untuk di bahas disidang paripurna DPRD merupakan tahapan akhir dalam proses pengolahan aspirasi masyarakat sebelum ditembuskan ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

Penerimaan aspirasi anggota legislatif perempuan selain hanya menerima aspirasi langsung, mereka juga harus mampu dalam mencari aspirasi masyarakat dalam hal ini mereka akan kembali melakukan kegiatan reses sebagai bentuk penjangkaran aspirasi dan kegiatan ini di lakukan di wilayah pemilihan masing-masing untuk menjemput aspirasi masyarakat yang ada di kota Makassar, walaupun tetap ada anggota legislatif perempuan yang setiap saat turun ke masyarakat walau bukan masa reses hal itu dilakukan bukan hanya untuk mengetahui apa yang terjadi di masyarakat hal tersebut diupayakan agar dapat selalu mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat mengetahui aspirasi masyarakat dengan hal itu

anggota legiaslatif perempuan bias dengan cepat mengetahui dan berusaha untuk merespon aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

## **2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan Dalam Upaya Merespon Aspirasi Masyarakat**

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat diartikan sebagai segala hal yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kinerja seseorang begitu pula dengan anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat dan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan faktor tersebut terbagi atas dua faktor di antaranya faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah segala sesuatu yang bersumber dari dalam diri seseorang maksudnya kondisi dari anggota legislatif perempuan misalnya kondisi psikis dan kondisi fisik. Dan dari hasil wawancara dengan narasumber ada beberapa kendala atau faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam upaya merespon aspirasi diantaranya faktor yang mempengaruhi kinerja dalam merespon aspirasi masyarakat adalah sebagian besar ditentukan oleh faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi faktor fisiologi serta faktor psikologi maksudnya faktor kemampuan serta kecakapan dasar dimiliki sebagai seorang anggota legislatif dan kebanyakan ditentukan oleh faktor fisik mengenai kekuatan kemampuan fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif ini berkaitan dengan kondisi kesehatan dan tenaga serta pikiran yang sedang dirasakan oleh anggota legislatif perempuan.

Selain faktor dari dalam diri anggota legislatif perempuan juga di pengaruhi oleh faktor di luar dari faktor internal dalam hal ini faktor eksternal kondisi di luar dari pada diri seseorang dalam melakukan aktifitas kerja hal ini berupa sosial atau non sosial, sosial berarti orang-orang yang ada di sekitarnya, sedangkan non sosial berarti sesuatu yang berbeda di sekeliling seseorang yang bukan manusia misalnya suhu, cuaca, udara, kebisingan, bau yang tidak enak serta kondisi lingkungan ruang kerja.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber dapat di ketahui bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat di antaranya faktor eksternal yaitu yang berasal dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerja antar sesama anggota legislatif DPRD serta kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam upaya merespon aspirasi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejaterah, aspirasi yang di sampaikan masyarakat tidak didukung dengan data yang akurat hal ini membuat anggota legislatif perempuan terkendala untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Mengenai upaya anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat Penulis berasumsi bahwa kinerja anggota Anggota legislatif perempuan dalam merespon aspirasi masyarakat sudah cukup baik dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk di tembuskan kesidang komisi hal ini diliat dari usaha yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan untuk mengakomodasikan aspirasi masyarakat

mampu sampai pada pembahasan rapat dengar pendapat.

## **PENUTUP**

1. Dalam merespon aspirasi masyarakat anggota legislatif perempuan kerap melakukan dengan cara menerima kedatangan masyarakat yang menyampaikan aspirasi, atau turun langsung kemasyarakat untuk melakukan reses sebagai bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat, membuka ruang dialog untuk mendiskusikan permasalahan yang ada, mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat, menyaring aspirasi masyarakat dengan mengumpulkan dalam bentuk catatan atau tulisan yang kemudian diteruskan ke bagian hubungan masyarakat agar aspirasi tersebut masuk dalam pendataan aspirasi masyarakat, mengklarifikasi masalah yang ada di tengah masyarakat, serta menempu jalur khusus dengan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada dinas SKPD atau pihak terkait yang berwenang seperti pemerintah.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja dalam merespon aspirasi masyarakat sebagian besar ditentukan oleh faktor internal yaitu faktor dalam diri manusia meliputi faktor fisiologi seperti kemampuan, keterampilan, dan kecakapan dasar yang dimiliki sebagai seorang anggota legislatif dan sebagian besar ditentukan oleh faktor fisik mengenai kekuatan, kemampuan fisik dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif ini berkaitan dengan kondisi kesehatan, tenaga yang sedang dirasakan oleh anggota legislatif perempuan. Faktor psikologi seperti motivasi, persepsi serta sikap dari anggota legislatif perempuan dalam upaya merespon aspirasi masyarakat. Untuk faktor eksternal yang berasal

dari luar diri seseorang, seperti lingkungan pekerjaan, hubungan kerja antar sesama anggota legislatif DPRD dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat serta kelengkapan penunjang yang diberikan bagi anggota legislatif dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dalam merespon aspirasi masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, aspirasi yang di sampaikan masyarakat tidak didukung dengan data yang akurat hal ini membuat anggota legislatif perempuan terkendala untuk mengakomodasi serta menindaklanjuti aspirasi yang di sampaikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Eman Hermawan. 2001. *Politik Membela Yang Benar*. Yogyakarta: Yayasan KLIK.
- Harbani Pasolong. 2010. *Teori administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Harmona Daulay. 2007. *Perempuan Dalam Kemelut Gender*. Medan. USU Press.
- Kacung Marijan. 2010. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Lisa Harison. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Penerbit P.T. Fajar Interpratama Offset.
- Luhulima Achie.. 2009. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan..Bandung:Penerbit P.T Alumni*.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya.

Moctar Mas'ood dan Colin Mac Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahman H. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Romany Sihite. 2007. *Perempuan, Kesetaraan, Keadilan, Suatu Tinjauan. Berwawasan Gender*. Edisi pertama. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Sarman, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Penerbit P.T Rineka Cipta.

Sudijono Sastroadmodjo. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Sugiono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-16. Bandung: CV ALFABETA.

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### 3. Internet

Mayanti. “Kinerja-Pegawai-menurut-ahli”. 27 Januari 2017 <https://id.scribd.com/doc/35390443/html>

:

Hardjo. “teori-kinerja”. 27 Januari 2017. <http://manukan-concat.blogspot.co.id/2014/04/.html>.

Sudjarwo. “faktor-faktor-yang-mempengaruhi” 28 januari 2017 <http://danhid.blogspot.co.id/2009/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kinerja.html>.